


2018



# [LAPORAN TAHUNAN PPID]

KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG  
2019

1. Infografis dan Perincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2018



## Laporan Tahunan PPID

**REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK  
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG  
BADAN KARANTINA PERTANIAN - KEMENTERIAN PERTANIAN  
Tahun 2018**

<b>Berdasarkan media penyampaian</b>	<b>Jumlah</b>
SiLayan Online	-
e-mail	2 kali
WhatsApp	-
Telepon	-
Surat	9 kali
On Visit	50 kali

<b>Berdasarkan kategori permohonan</b>	<b>Jumlah</b>
Informasi Agribisnis	-
Perencanaan dan Kinerja	-
Pengelolaan Informasi Publik	-
Anggaran dan Keuangan	2 Permohonan
Profil Badan Publik	-
Pengadaan Barang/Jasa	-
Hukum dan Peraturan	50 Permohonan
Kepegawaian	1 Permohonan
Data Informasi Publik	8 Permohonan

<b>Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Civitas academica	-
Wiraswasta	45 orang
PNS	5 orang
Karyawan Swasta	-
Badan hukum	11 Lembaga
Wartawan	-
LSM/Kelompok orang	-
Petani	-

<b>Berdasarkan Usia</b>	<b>Jumlah</b>
<25 tahun	3 orang
>25 tahun	47 orang

<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	43 orang
Perempuan	7 orang

<b>Berdasarkan Tujuan Permohonan</b>	<b>Jumlah</b>
Melengkapi basis data organisasi	11 jenis
Bisnis	40 jenis
Hobi	10 jenis

<b>Berdasarkan Waktu Penyelesaian</b>	<b>Jumlah</b>
<1 hari	50 Permohonan
1-3 hari	11 Permohonan

## 2. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Pelayanan Informasi Publik SKP Kelas I Sorong mengadopsi motto dan maklumat layanan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Motto layanan PPID SKP Kelas I Sorong adalah **MACO (Maju, Aktual, Cekatan, dan Optimis)**. Demikian halnya dengan maklumat layanan yang sama dengan Sistem Manajemen Mutu.

## 3. Sekilas PPID SKP Kelas I Sorong

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SKP Kelas I Sorong selaku Badan Publik memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan Informasi Publik. Oleh karena itu, ditunjuk pejabat yang berwenang dalam mengelola dan menyediakan Informasi Publik. Penunjukan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala SKP Kelas I Sorong Nomor 0769/Kpts/HM.100/K.42.D/5/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Revisi Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong Tahun Anggaran 2018 yang diketuai oleh Kepala Urusan Tata Usaha. Dalam hal ini, ketua tim berperan sebagai PPID Pembantu Pelaksana ditingkat Unit Pelaksana Teknis.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bergerak dalam bidang pengawasan dan pelayanan masyarakat, tim pengelola dibantu teknis fungsional karantina, administrasi, dan kearsipan, berupaya dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat/badan usaha/instansi lain. Informasi dan dokumentasi dikumpulkan dan dikelola masing-masing seksi dan Kepala Urusan Tata Usaha dengan mengikuti struktur organisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing yaitu informasi dan dokumentasi mengenai sarana dan prasarana umum, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan dikelola oleh Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha, informasi dan dokumentasi mengenai persyaratan tindak Karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan dikelola oleh Kepala Sub Seksi Pelayanan Operasional.

## 4. Program dan Kegiatan PPID SKP Kelas I Sorong

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi. Waktu pemberian layanan informasi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong dilaksanakan pada hari kerja (Senin sampai Jumat) dengan rincian :

## Laporan Tahunan PPID

---

Senin – Kamis	: 07.30 – 16.00 WIB
Istirahat	: 12.00 – 13.00 WIB
Jumat	: 07.30 – 16.30 WIB
Istirahat	: 11.30 – 13.30 WIB

Meskipun jam kerja layanan informasi di meja informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus mendatangi langsung ke meja informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong. Layanan informasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong Tahun 2018 dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Layanan Informasi kegiatan yang dilakukan secara rutin disampaikan melalui website <http://www.skp1sorong.karantina.pertanian.go.id> dan media sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram).
- b. Sedangkan layanan permohonan/permintaan informasi dilakukan melalui surat dan kunjungan langsung (*on visit*).

Karakter masyarakat di lingkup SKP Kelas I Sorong yang cenderung lebih menyukai tatap muka secara langsung, menyebabkan pelayanan permohonan informasi secara online (SiLayan) belum dapat diaplikasikan dengan optimal.

### **5. Sumber Daya Manusia dan Anggaran**

Pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong masih melibatkan Petugas Pelayanan Sertifikasi Karantina. Walaupun meja pelayanan informasi di kantor UPT dan wilayah kerja telah terfasilitasi, namun terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan rangkap tugas petugas pelayanan sertifikasi untuk menerima, mencatat, memproses, dan menyerahkan informasi yang diminta.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, PPID Pelaksana Pembantu juga dihadapkan pada belum dialokasikannya anggaran khusus dalam DIPA SKP Kelas I Sorong tahun 2018. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang tim pengelola informasi dalam pelaksanaan tugas. Memberikan hasil kegiatan yang maksimal dalam bentuk Informasi dan Dokumentasi.

### **6. Penutup**

Demikian laporan PPID pembantu pelaksana SKP Kelas I Sorong Tahun Anggaran 2018. Kiranya laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan harapan menjadi masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong masa yang akan datang.

# LAMPIRAN





KEMENTERIAN PERTANIAN  
 BADAN KARANTINA PERTANIAN  
**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG**  
 JALAN SELAT SUNDA (KOMPLEKS BANDARA DEO) SORONG - PAPUA BARAT 98417  
 TELEPON/FAKSIMILI (0951) 331314 / 321220  
 Website : <http://www.skp1sorong.karantina.deptan.go.id>  
 Email : [skp.sorong@gmail.com](mailto:skp.sorong@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG**  
 Nomor : 0709 /Kpts/HM.100/K.42.D/5/2018

TENTANG

**REVISI PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG**

- Menimbang : 1. Bahwa Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian di daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan harmonis sarta terintegrasi maka dipandang perlu menetapkan PPID pelaksana di lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong Nomor : SP DIPA. 018.12.2.412172/2018 tanggal 30 November 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk pegawai dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong;
- KEDUA** : Tim PPID bertugas memfasilitasi :
1. Menyimpan, mengelola (pendokumentasian, penyediaan pelayanan), mengirim/menerima informasi publik yang dihasilkan;



2. Membuat daftar informasi publik secara sistematis tentang seluruh informasi publik;
3. Membuat SOP tentang standar informasi publik;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana layanan informasi publik (papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi);
5. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
6. Menganggarkan pembiayaan penyelenggaraan informasi publik pada RKAKL 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Mei 2018 untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Sorong  
Pada Tanggal 16 Mei 2018

Kepala,



**Drh. I WAYAN KERTANEGARA**  
NIP. 197310212002121001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Karantina Pertanian di Jakarta;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong  
 Nomor : 0769 /Kpts/HM.100/K.42.D/5/2018  
 Tanggal : 16 Mei 2018

**REVISI TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG TA 2018**

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM SK	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	drh. I Wayan Kertanegara NIP. 197310212002121001	Pembina (IV/a)	Penanggung jawab	Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana.
2.	Supriyanto P. Jatmiko, SP NIP. 197802252003121001	Penata (III/c)	Ketua	Menyusun laporan pelaksanaan PPID secara berkala kepada pimpinan unit kerja eselon I
3.	drh. Sulistyawati NIP. 198311142011012007	Penata (III/c)	Anggota	Menyiapkan daftar informasi dan klasifikasi informasi publik.
4.	Ega Megananda, SP NIP. 197604082011011005	Penata Muda Tkt I (III/b)	Anggota	Menyiapkan dan mengelola saran/tanggapan atas permohonan informasi publik.
5.	Ahmad Arief Suyoto, SP NIP. 197706032011011008	Penata Muda Tkt I (III/b)	Anggota	Menyiapkan daftar informasi dan klasifikasi informasi publik.
6.	Muh. Arief NIP. 985010720011011006	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Anggota	Menyiapkan dan mengelola berita dan informasi, saran/tanggapan atas permohonan informasi publik.

PPID utama → Setgen  
 PPID pembantu →  
 PPID pelaksana

Kepala Stasiun Karantina Pertanian  
 Kelas I Sorong,



**Drh. I WAYAN KERTANEGARA**  
 NIP. 197310212002121001